



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhaya Dg Agi;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/25 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Balana II Stp 5 No.3 Kel. Barana Kec.
Makassar/Jl. Teratai No. 26 Kel. Bajubodoa Kec
Maros Baru Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nurhaya Dg Agi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Azis Maskur, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor hukum "Azmara Law Firm" beralamat di Jalan Crysan No. 11 PTB Kecamatan Turikale Kabupaten Maros berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 3/SK/Pid/HK/II/2024, tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHAYA DG AGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa NURHAYA DG AGI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa NURHAYA DG AGI untuk ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas
 - 8 (delapan) lembar fotocopy KTP
 - 10 (sepuluh) buah kartu ATM
 - 11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barangDikembalikan kepada saksi HJ. BACHRIAH.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa dan Terdakwa Nurhaya Dg Agi sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 22 April 2024;
2. Menyatakan terdakwa Nurhaya Dg Agi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Nurhaya Dg Agi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa Irmawati tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas
 - 8 (delapan) lembar fotocopy KTP
 - 10 (sepuluh) buah kartu ATM
 - 11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barangDikembalikan kepada saksi Hj. Bachriah.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan juga sudah beritikad baik dengan cara telah membayar lunas kepada saksi korban sampai membayar lunas semua kewajibannya pada saksi korban oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat hukum mengharapkan hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Saksi korban tidak pernah melaporkan Terdakwa, namun Terdakwa datang sendiri ke Polda dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;
- Berdasarkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan Terdakwa melalui Penasihat hukum meminta agar dibebaskan dari Tuntutan Pidana dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Nurhaya Dg. Agi secara bersama-sama dengan pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. pr. Irmawati dan pr. Fasnah Ria (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di toko saksi korban Hj. Bachriah yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 32 Kel. Alliri Tengae Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa bertemu dengan pr. Fasnah Ria (berkas perkara terpisah) pada awal tahun 2021 di dalam transportasi umum dan saling bertukar nomor handphone, setelah tiga hari kemudian, pr. Fasnah Ria menghubungi terdakwa dan menawarkan suatu pekerjaan yang akan mendapat fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura mau kredit emas di toko saksi korban serta terdakwa merasa aman karena KTP yang digunakan untuk kredit emas tersebut bukanlah KTP asli terdakwa.
- Bahwa setelah semuanya dimengerti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama pr. Fasnah Ria menuju toko saksi korban dan sebelum masuk ke dalam toko mereka bertemu dengan pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. (berkas perkara terpisah) di luar toko, yang akan menemani terdakwa masuk ke toko saksi korban sedang pr. Fasnah Ria menunggu di luar.
- Bahwa pada saat di dalam toko, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan pr. Irmawati (berkas perkara terpisah), dan saat itu juga pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. memberikan KTP kepada saksi korban yang mengatakan KTP itu adalah KTP terdakwa dengan nama yang tercantum dalam KTP tersebut adalah nama Rahmaniari dan memperlihatkan ATM pada saksi korban yang dinyakinkan oleh pr. Irmawati yang lebih banyak bicara pada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan terdakwa adalah seorang PNS dan apabila diperlukan pr. Irmawati akan membantu untuk menagih.

- Bahwa terdakwa pada saat di dalam toko telah menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan emas, dan 1 (satu) lembar kartu data pengambilan emas berwarna kuning, setelah itu terdakwa menerima emas berupa gelang emas dari saksi korban dengan berat yang tidak diketahui, selanjutnya emas tersebut terdakwa serahkan pada pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. saat keluar dari toko saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan apa yang diarahkan oleh pr. Fasnah Ria, pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. serta pr. Irmawati terdakwa menerima fee sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu pr. Fasnah Ria menyuruh terdakwa untuk mencari aktor yang lain untuk melakukan hal yang sama, namun terdakwa menolak permintaan pr. Fasnah Ria karena terdakwa masih baru di alamat tempat tinggalnya.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran emas pada saksi korban, karena hal ini merupakan tanggung jawab pr. Andi Fatmawati Arni pada saat menemani terdakwa berpura-pura untuk mengambil kredit emas tersebut dan akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nurhaya Dg. Agi secara bersama-sama dengan pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. pr. Irmawati dan pr. Fasnah Ria (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di toko saksi korban Hj. Bachriah yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 32 Kel. Alliri Tengae Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa bertemu dengan pr. Fasnah Ria (berkas perkara terpisah) pada awal tahun 2021 di dalam transportasi umum dan saling bertukar nomor handphone, setelah tiga hari kemudian, pr. Fasnah Ria menghubungi terdakwa dan menawarkan suatu pekerjaan yang akan mendapat fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura mau kredit emas di toko saksi korban serta terdakwa merasa aman karena KTP yang digunakan untuk kredit emas tersebut bukanlah KTP asli terdakwa.
- Bahwa setelah semuanya telah dimengerti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama pr. Fasnah Ria menuju toko saksi korban dan sebelum masuk ke dalam toko mereka bertemu dengan pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. (berkas perkara terpisah) di luar toko yang akan menemani terdakwa masuk ke toko saksi korban sedang pr. Fasnah Ria menunggu di luar.
- Bahwa pada saat di dalam toko, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan pr. Irmawati (berkas perkara terpisah), dan saat itu juga pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. memberikan KTP kepada saksi korban yang mengatakan KTP itu adalah KTP terdakwa dengan nama yang tercantum dalam KTP tersebut adalah nama Rahmaniari dan memperlihatkan ATM pada saksi korban yang dinyakinkan oleh pr. Irmawati yang lebih banyak bicara pada saksi korban dengan mengatakan terdakwa adalah seorang PNS dan apabila diperlukan pr. Irmawati akan membantu untuk menagih.
- Bahwa terdakwa pada saat di dalam toko telah menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan emas, dan 1 (satu) lembar kartu data pengambilan emas berwarna kuning, setelah itu terdakwa menerima emas berupa gelang emas dari saksi korban dengan berat yang tidak diketahui, selanjutnya emas tersebut terdakwa serahkan pada pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. saat keluar dari toko saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan apa yang diarahkan oleh pr. Fasnah Ria, pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. serta pr. Irmawati terdakwa menerima fee sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu pr. Fasnah Ria menyuruh terdakwa untuk mencari aktor yang lain untuk melakukan hal yang sama, namun terdakwa menolak permintaan pr. Fasnah Ria karena terdakwa masih baru dialamat tempat tinggalnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran emas pada saksi korban, karena hal ini merupakan tanggung jawab pr. Andi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Arni pada saat menemani terdakwa berpura-pura untuk mengambil kredit emas tersebut dan akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Burhanuddin, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Staf pengelola data dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengecek data kependudukan Kab. Maros;

- Bahwa benar ada surat dari Polda Sul Sel sekitar Tahun 2023 untuk meminta informasi apakah benar KTP an. Rugaya NIK 7309127112800027, Dahli HM NIK 7309085212850013, Ati Dg. Cawang NIK 7309147009840001, Rahmaniar SS NIK 7309144104780001, Salmiah NIK 7309054705800002 dan Saenab NIK 7309146803780006 tersebut yang tercatat di fotokopi KTP tersebut benar terdaftar di Kantor Disdukcapil Kab. Maros serta identitas sudah sesuai atau tidak;

- Bahwa adapun rincian data KTP tersebut sesuai pada system Yaitu :

1. Untuk NIK 7309147009840001 benar terdaftar pada system namun identitas yang tertera pada KTP yang diperlihatkan tersebut berbeda dengan identitas pada system di Disdukcapil Kab. Maros dimana pada system untuk NIK 7309147009840001 terdata atas nama Suriana yang lahir di Maros tanggal 30 September 1984 dengan alamat Dusun Pettuadae, Kel/Desa Pettuadae, kec. Turikale, Kab. Maros dan bekerja sebagai pelajar, sedangkan berdasarkan foto kopi KTP yang ada NIK 7309147009840001 atas nama Ati Dg. Cawang pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sehingga terdapat perbedaan pada nama dan pekerjaan;
2. Untuk NIK 7309127112800027 benar terdaftar atas nama Rugaya namun terdapat perbedaan data pada system yaitu data pada alamat dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dimana untuk NIK 7309127112800027 sesuai dengan system beralamat di Lingk. Boto Kapetta II Kel/Desa Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros dan bekerja sebagai mengurus rumah tangga, sedangkan berdasarkan foto kopi KTP alamatnya Soreang Benteng Gajah Tompobulu pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sehingga terdapa perbedaan pada alamat dan pekerjaan ;

3. Untuk NIK 7309146803780006 benar terdaftar atas nama Saenab, namun terdapat perbedaan data system yaitu pekerjaan, dimana untuk NIK 7309146803780006 sesuai dengan system pekerjaan yang bersangkutan adalah mengurus rumah tangga, sedangkan berdasarkan foto kopi KTP pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jadi terdapat perbedaan pada pekerjaan;

4. Untuk NIK 7309144104780001 benar terdaftar, namun identitas yang tertera pada KTP tersebut berbeda dengan identitas pada system di Disdukcapil Kab. Maros, dimana pada system untuk NIK 7309144104780001 terdata atas nama Fasnaria yang lahir di Maros tanggal 1 April 1978 dengan alamat Jalan Cendana Lr. 1 30 Kel/Desa Alliri Tengae, Kec. Turikale, Kab. Maros dan bekerja sebagi Guru, sedangkan foto kopi KTP NIK 7309144104780001, nama Rahmania S.S, alamat Dusun Balosi Pajukukang Bontoa, Pegawai Negeri Sipil , jadi terdapat perbedaan pada nama, alamat dan pekerjaan;

5. Untuk NIK 7309054705800002 benar terdaftar, namun identitas yang tertera pada KTP yang diperlihatkan tersebut berbeda dengan identitas pada system di Disdukcapil Kab. Maros dimana pada system untuk NIK 7309054705800002 terdata atas nama Nurasia pekerjaan mengurus rumah tangga, lahir di Maros 7 Mei 1980, dengan alamat Slenrang Kel/Desa Salenrang, Kec. Bontoa, Kab. Maros, sedangkan berdasarkan KTP untuk NIK 73090554705800002 atas nama Salmia, beralamat BTN Nusa Idaman Blok B No. 7 Adatojeng Turikale, Pegawai Negeri Sipil jadi yang berbeda adalah nama, alamat dan pekerjaan ;

6. Untuk NIK 7309085212850013 tidak ditemukan pada system di Disdukcapil Kab. Maros, dimana setelah dilakukan pencocokan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan tidak ditemukan data tersebut ;

- Bahwa Kami tidak tahu dari mana sumber KTP tersebut, kami hanya diminta cek KTP berdasarkan surat dari Polda Sul Sel;
- Bahwa ada ketidaksesuaian antara data KTP dan database dukcapil Kab. Maros;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Jufri, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai administrator kependudukan ahli muda dengan tugas dan tanggung jawab yaitu pada bidang pendaftaran penduduk Kab. Pangkep
- Bahwa benar ada surat dari Polda Sul Sel sekitar Tahun 2023 untuk meminta informasi apakah benar KTP an. Hasniati, S.Pd NIK 7309015706800002 tersebut yang tercatat di fotokopi KTP tersebut benar terdaftar di Kantor Disdukcapil Kab. Pangkep serta identitas sudah sesuai atau tidak, adapun NIK 7309015706800002 tidak terdaftar pada system di Kantor Disdukcapil Kab. Pangkep, serta saksi juga sempat melakukan pencarian data sesuai dengan identitas yang terdapat pada KTP tersebut dengan menyesuaikan atau mencocokkan nama, tempat tanggal lahir alamat pekerjaan dan lain sebagainya, namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa Kami tidak tahu dari mana sumber KTP, kami hanya diminta cek KTP berdasarkan surat dari Polda Sul Sel dan terdapat kejanggalan dimana pada alamat KTP tersebut tidak dikenal Kel. Pangkajene, yang ada Kel. Mappasaile, Kec. Pangkajene dan ada ketidaksesuaian data antara KTP dan database disdukcapil Kab. Pangkep;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Hamriyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Hj. Bachriah sudah sejak lama yang diperkenalkan oleh Irmawati dalam rangka pinjam uang di Hj. Bachriah, sedangkan Fatmawati Arni alias Andi Arni saya kenal sudah lama yang diperkenalkan oleh Fasma Ria;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun setelah Fatmawati Arni alias Andi Arni sudah tidak dapat dihubungi oleh Hj. Bachriah sehingga Hj. Bachriah menghubungi saya dan meminta untuk menyuruh Fatmawati Arni alias Andi Arni menemui Hj. Bachriah karena orang – orang yang dibawa oleh Fatmawati Arni alias Andi Arni sudah kurang lebih 2 (dua) bulan sudah tidak membayar angsuran ;
- Bahwa Kemudian saksi menghubungi Fatmawati Arni alias Andi Arni untuk menemui saksi dan tidak beberapa lama kemudian Fatmawati Arni



alias Andi Arni datang, saat itu saksi menyuruh Fatmawati Arni alias Andi Arni menjelaskan seluruh kejadian tersebut dan barulah Fatmawati Arni alias Andi Arni mengakui bahwa orang – orang yang dibawa untuk kredit emas di Hj. Bachriah tersebut hanya sekedar sebagai actor dan terdapat beberapa orang yang ikut ambil (nebeng) yaitu Fasnaria, Irmawati dan Nurhaya serta seluruh emas – emas yang di kredit tersebut dibagi ke empat orang tersebut ;

- Bahwa Setelah itu Fatmawati Arni alias Andi Arni mengajak saksi untuk ke masjid Al Markas Kab. Maros untuk menemui orang suruhan Hj. Bachriah dan setelah tiba di masjid Al Markas Kab. Maros tersebut, kami pun bertemu dengan ke dua orang laki – laki tersebut yang mengaku suruhan Hj. Bachriah. Dihadapan ke dua orang tersebut Fatmawati Arni alias Andi Arni mengakui semuanya sebagaimana dengan pengakuan kepada saksi dan janji untuk ke rumah Hj. Bachriah ke esokan harinya ;

- Bahwa Ke esokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama – sama dengan Fatmawati Arni alias Andi Arni dan Fasnaria ke rumah Hj. Bachriah, dimana di rumah Hj. Bachriah sudah ada Irmawati dan 2 (dua) orang laki – laki yang kami temui di masjid Al Markas Kab. Maros;

- Bahwa Saat itu Fatmawati Arni alias Andi Arni, Fasnaria dan Irmawati kemudian mengaku kepada Hj. Bachriah bahwa orang – orang yang dibawa oleh Fatmawati Arni alias Andi Arni untuk kredit emas di tempat Hj. Bachriah tersebut hanya sekedar actor saja dan seluruh emas tersebut diambil oleh Fatmawati Arni alias Andi Arni dan turut ikut ambil (nebeng) adalah Fasnaria, Irmawati dan Nurhaya ;

- Bahwa Kemudian Hj. Bachriah meminta kepada Fatmawati Arni alias Andi Arni, Fasnaria dan Irmawati untuk menghitung pengambilan kredit emas masing – masing dan membuat surat pernyataan untuk melunasi seluruh kredit emas tersebut yang diambil oleh masing – masing paling lama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa kata actor hanya sebagai anggapan, yang mengeluarkan kata actor adalah Fatmawati Arni alias Andi Arni bahwa orang – orang yang dibawa hanya sebagai actor;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disebut dengan istilah actor, saksi hanya tuangkan dalam berita acara penyidik apa yang saksi dengar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Rahel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Bachriah, Fatmawati Arni alias Andi Arni, Fasna Ria, Irmawati dan Nurhaya;
- Bahwa kantor kami pernah mendapat surat dari Polda Sul Sel untuk mengecek mengenai riwayat transaksi;
- Bahwa saksi mengecek riwayat transaksi KTP Irmawati, Fasna Ria dan Terdakwa berdasarkan permintaan surat Polda Sul Sel
- Bahwa adapun data nasabah pada system Passion yang ada pada Kantor Pegadaian Cabang Maros terhadap 3 (tiga) KTP tersebut yaitu ;Sesuai data nasabah pada system di Kantor Pegadaian Cabang Maros hanya terdapat transaksi gadai yang dilakukan oleh Fasna Ria berupa cincin emas 1,3/1.2 gram tanggal 25 Juni 2022 (sudah terlelang tanggal 3 Januari 2023) sedangkan untuk transaksi Terdakwa dan Irmawati tidak terdapat transaksi gadai pada system di Kantor Pegadaian Cabang Maros dan Terkhusus Tahun 2021 ketiga orang tersebut tidak terdapat transaksi gadai emas pada system di Kantor Pegadaian Cabang Maros ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Ika Riana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Bachriah, Fatmawati Arni alias Andi Arni, Fasna Ria, Irmawati dan Nurhaya;
- Bahwa kantor kami pernah mendapat surat dari Polda Sul Sel untuk mengecek mengenai riwayat transaksi;
- Bahwa saksi mengecek riwayat transaksi KTP Irmawati, Fasna Ria dan Terdakwa berdasarkan permintaan surat Polda Sul Sel ;
- Bahwa Adapun data nasabah pada system Passion yang ada pada Kantor Pegadaian Syariah Maros terhadap 3 (tiga) KTP tersebut yaitu ;
Untuk Fasnah Ria Terdapat beberapa transaksi yaitu :

- Tanggal 31 Mei 2021 berupa 1 (satu) buah cincin emas permata 3,7/3,3 gram dengan status tertibus pada tanggal 21 Juli 2021 ;
- Taggal 2 Juni 2021 berupa 1 (satu) buah mainan gelang emas 13,6/0,5 gram dengan status tertibus pada tanggal 12 Nopember 2021 ;
- Tanggal 29 Desember 2021 berupa 1 (satu) buah mainan gelang emas 8,58,6/3 gram dengan status tertibus pada tanggal 3 Januari 2022 ;
- Tanggal 18 April 2022 berupa 1 (satu) buah cincin emas 2,47/1,43 gram dengan status terlelang pada tanggal 27 Oktober 2022 ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Juni 2022 berupa 1 (satu) buah cincin emas 2,1/1,85 gram dengan status terlelang pada tanggal 30 Januari 2023 ;
 - Bahwa Irmawati terdapat 1 (satu) transaksi pada Tahun 2021 yaitu pada tanggal 10 Februari 2021 berupa 1 (satu) buah gelang emas 15,13/14 gram dengan status terlelang pada tanggal 17 September 2021 ;
 - Bahwa Andi fatmawati Arni tidak terdapat data transaksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Hj. Bachriah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merugikan saksi;
- Bahwa saksi melaporkan Irmawati, Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni, Fasnah Ria, dan terdakwa karena yang bersangkutan tidak membayar angsuran perhiasan emas yang dibeli secara kredit dari Saksi. Selain itu Andi Fatmawati juga mengajak orang lain untuk mengambil perhiasan emas dengan cara kredit juga namun hingga saat ini perhiasan emas tersebut belum dibayar;
- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah :
 - Sekitar bulan Desember 2020 Irmawati yang merupakan langganan saya mengantar Andi Fatmawati Arni ke rumah saya yang juga merupakan toko saya di jalan Lanto Dg. Pasewang No. 32 Kel. Alliri Tengae, Kec. Turikale, Kab. Maros untuk kredit emas di tempat saksi, dimana saksi memiliki usaha kredit perhiasan emas;
 - Saat Andi Fatmawati Arni kredit gelang emas 15 gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 10 (sepuluh) kali pembayaran angsuran;
 - Satu bulan kemudian Andi Fatmawati Arni datang lagi dan kredit gelang emas lagi dengan karat 12 gram, dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bulan berikutnya datang lagi dan kredit koine emas (rupiah) dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Dari bulan Januari hingga bulan Maret 2020, Andi Fatmawati Arni juga membawa 8 (delapan) orang untuk kredit emas di tempat saksi ditemani Terdakwa dimana Andi Fatmawati Arni sebagai penjamin;
 - Pada bulan April dan Mei 2020 Andi Fatmawati Arni tidak melakukan pembayaran sehingga saya mencoba menghubungi untuk melakukan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi, namun saat itu Terdakwa akan segera melakukan pembayaran;

- Kemudian saksi mendapatkan info dari Andi Fatmawati Arni bahwa Fatmawati sedang kedukaan sehingga belum bias melakukan pembayaran angsuran yang kemudian saksi masih memberikan toleransi mengingat Fatmawati sedang berduka;

- Sejak saat itu handphone Fatmawati sudah tidak aktif sehingga saya menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban karena tekah membawa Andi Fatmawati Arni ke tempat saksi;

- Karena merasa di tipu, akhirnya saksi berupaya untuk mencari alamat orang tua dari Andi Fatmawati Arni dan saksi mendapatkan alamat orang tuangnya yang beralamat di Balocci Kab. Pangkep serta alamat mertuanya di Kab. Maros namun setelah saksi menemui orang tua dan mertua dari Andi Fatmawati Arni tetap tidak ada hasil. Sehingga saya meminta kepada pihak keluarga dari Andi Fatmawati Arni untuk menyuruh Andi Fatmawati Arni menemui saksi di rumah saksi untuk mencari solusi atas kejadian tersebut;

- Bahwa alasan Saksi memberikan pinjaman kredit emas pada 8 (delapan) orang tersebut Karena ada Andi Fatmawati yang bersedia menjadi penjaminnya dan mengatakan bahwa ke-8 (ke delapan) adalah temannya yang bekerja sebagai PNS sesuai dengan lampiran fotocopy KTPnya, pada saat itu Andi Fatmawati menyerahkan kartu ATM 8(delapan) orang tersebut. Selain itu Terdakwa juga juga meyakinkan saksi untuk memberikan pinjaman pada 8 (delapan) orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mempunyai toko di Jalan Lanto Dg. Pasewang dengan usaha kredit emas;

- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang yang lain pernah kredit emas kepada saksi;

- Bahwa Adapun nama 8 (delapan) orang yang dibawah oleh Andi Fatmawati Arni sebagai berikut:

- Salmiah yang berdomisili di Kab. Maros dengan pengambilan gelang emas 10 gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Nurwahyuni yang berdomisili di Kab. Gowa dengan pengambilan gelang emas 15 gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahlia HM yang berdomisili di Kab. Maros dengan pengambilan gelang emas 15 gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Hasniati SPD yang berdomisili di Kab. Pangkep dengan pengambilan gelang emas 16,8 gram seharga Rp36.390.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Rahmaniar yang berdomisili di Kab. Maros dengan pengambilan gelang emas 10 gram seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Saenab yang berdomisili di Kab. Maros dengan pengambilan gelang emas 15 gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Rugaya yang berdomisili di Kab. Maros dengan pengambilan gelang emas 15 gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Ati Dg. Cawang yang berdomisili di Kab. Maros dengan pengambilan gelang emas 10 gram seharga Rp30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Adapun rincian pembayaran yang dilakukan Andi Fatmawati Arni dan 8 (delapan) orang tersebut yaitu :
 - Dahlia HM, Tanggal pengambilan 29 Desember 2020, jumlah angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan dengan jumlah pembayaran Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Salmiah, tanggal pengambilan 30 Desember 2020, dengan jumlah angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan, dengan jumlah pembayaran Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nurwahyuni, tanggal pengambilan 13 Januari 2021, dengan jumlah angsuran sebanyak 2 (dua) bulan, dengan jumlah pembayaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Fatmawati Arni (Terdakwa), tanggal pengambilan 29 Januari 2021, dengan jumlah angsuran sebanyak nihil, dengan jumlah pembayaran nihil;
 - Rahmaniar, tanggal pengambilan 1 Februari 2021, dengan jumlah angsuran sebanyak nihil, dengan jumlah pembayaran nihil;
 - Saenab, tanggal pengambilan 15 Februari 2021, dengan jumlah angsuran sebanyak 1 (satu) bulan, dengan jumlah pembayaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Fatmawati Arni (Terdakwa), tanggal pengambilan 19 Februari 2021, dengan jumlah angsuran sebanyak nihil, dengan jumlah pembayaran nihil;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ati Dg. Cawang, tanggal pengambilan 19 Februari 2021, dengan jumlah angsuran sebanyak 1 (satu) bulan, dengan jumlah pembayaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Rugaya, S.Pd, tanggal pengambilan 21 Februari 2021, dengan jumlah angsuran sebanyak 1 (satu) bulan, dengan jumlah pembayaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Fatmawati Arni (Terdakwa), tanggal pengambilan 8 Maret 2021, dengan jumlah angsuran sebanyak 1 (satu) bulan, dengan jumlah pembayaran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Hasniati, S.Pd tanggal pengambilan 28 Maret 2021, dengan jumlah angsuran sebanyak nihil, dengan jumlah pembayaran nihil;
- Bahwa seingat saksi, yang mengambil kredit emas hanya Terdakwa, Fatmawati dan 8 (delapan) orang lainnya. Dimana Fatmawati bertugas sebagai yang merekomendasikan dan menjamin sedangkan Terdakwa bertugas meyakinkan saksi agar saksi memberikan atau menyetujui engajuan kredit dari oarng yang direkomendasikan oleh Fatmawati Karena setiap orang yang dibawa oleh Terdakwa dan hanya Terdakwa dan Fatmawati yang lebih dominan berbicara kepada saksi dibandingkan orang yang ingin kredit emas tersebut bahkan ada beberapa orang yang ingin kredit tersebut hanya diam;
- Bahwa Total kerugian saksi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa ada persen/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa beserta Fatmawati dan 8(delapan) orang datang kepada saksi untuk kredit emas, mereka sudah menyerahkan kepada saksi foto kopi KTP dan ada juga yang memperlihatkan aslinya, namun mereka tidak datang sekaligus;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau KTP 8 (delapan) orang tersebut palsu, nanti setelah saksi menyuruh Rony dan Riswandy untuk mendatangi dari orang-orang yang kredit tersebut dengan merujuk dari alamat masing-masing dari foto kopi KTP yang dilampirkan, namun dari beberapa alamat yang didarangi oleh Rony dan Riswandy, ternyata orang-orang yang dimaksud tidak ada atau tidak ditemukan atau tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang tertuang pada foto kopi KTP tersebut, sehingga saksi berkesimpulan bahwa foto kopi KTP tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan 8(delapan) orang yang kredit emas kepada saksi, mereka ditemani oleh Terdakwa dan Fatmawati saat kredit emas kepada saksi;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irmawati beserta Fatmawati pernah datang membayar angsuran emas;
 - Bahwa Dalam usaha kredit emas ini tidak ada perjanjian tertulis namun pernah ada surat pernyataan yang dipegang oleh Penasihat Hukum saksi;
 - Bahwa Pertimbangan saksi memberikan kredit kepada 8 (delapan) orang tersebut adalah: Karena Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni mengaku bahwa 8 (delapan) orang tersebut adalah temannya dan bekerja sebagai PNS sesuai lampiran fotokopi KTP dan dari 8 (delapan) orang tersebut adapun kata – kata dari Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni kepada saya sebagai berikut: “Temanku ji itu bu haji”, “Pegawai (PNS) ji itu juga bu haji, jangan maki takut”, “Nati saya pi yang bantu ki tagihkan ki cicilannya”, “Nanti saya pi yang jaminkan bu haji”, Selain itu Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni menyerahkan juga kartu ATM ke 8 (delapan) orang tersebut sebagai jaminan dan Terdakwa juga memberikan jaminan dan meyakinkan saya agar memberikan atau menyetujui pengajuan kredit kepada 8 (delapan) tersebut dengan cara Irmawati menyampaikan bahwa 8 (delapa) orang tersebut aman dan saya tidak perlu khawatir;
 - Bahwa Belum ada yang membayar lunas emas yang di kredit kepada saksi;
 - Bahwa Tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pengakuan dari 8 (delapan) orang saat bertemu saksi untuk kredit emas mengaku PNS sebagi guru dan memperlihatkan KTP kepada saya ;
 - Bahwa selain jaminan KTP dan ATM, saksi ada perjanjian dengan orang-orang yang kredit emas kepada saksi dimana dalam perjanjian tersebut ada jangka waktu pelunasan dan apabila tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan, saksi akan lapor Polisi dan mereka menyetujuinya ;
 - Bahwa saksi ada izin usaha untuk jual beli/kredit emas;
 - Bahwa yang mengantar 8 (delapan) orang tersebut datang untuk kredit emas adalah Irmawati dan Fatmawati;
 - Bahwa dalam masalah ini yang saksi laporkan adalah Irmawati dan A. Fatmawati Arni Alias Andi Arni , sedangkan yang lain tidak saksi laporkan;
 - Bahwa Jumlah kredit emas seberat 15 gram adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali dan nilai tersebut disepakati bersama oleh para pihak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Riswandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah pinjam meminjam emas yang berakhir dengan penipuan;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Hj. Bachriah untuk menagih;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2021, saksi diminta tolong menemani Hj. Bachriah untuk menagih cicilan emas Andi Fatmawati, saat itu kami pergi ke Daerah Balocci Kabupaten Pangkajene Kepulauan tepatnya di rumah orang tua Andi Fatmawati namun tidak bertemu dengan Andi Fatmawati. Beberapa hari kemudian saksi bersama Rony diminta tolong Hj. Bachriah untuk menagih cicilan emas dan pergi ke rumah Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah namun tidak bertemu dengan mereka. Beberapa hari kemudian sekitar akhir Desember 2021 Saksi bertemu dengan Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah di rumah Hj. Bachriah dan sepengetahuan saya pada saat itu mereka diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya paling lambat di bulan Januari 2022. Namun hingga bulan Januari 2022 tidak ada itikad baik dari Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah akhirnya Hj. Bachriah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Total kerugian Hj. Bachriah sekitar 100 (seratus) gram emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan pada saat cicilan emas antara Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah dengan Hj. Bachriah;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat pernyataan yang dibuat antara Hj. Bachriah dengan Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa isi surat perjanjian antara Hj. Bachriah dengan Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah adalah jumlah hutang Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah serta batas pembayaran cicilan paling lambat bulan Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi Rony, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah pinjam meminjam emas yang berakhir dengan penipuan;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Hj. Bachriah untuk menagih;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2021, saksi diminta tolong menemani Hj. Bachriah untuk menagih cicilan emas Andi Fatmawati, saat itu kami pergi ke Daerah Balocci Kabupaten Pangkajene Kepulauan tepatnya di rumah orang tua Andi Fatmawati namun tidak bertemu dengan Andi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Fatmawati. Beberapa hari kemudian saya bersama Rony diminta tolong Hj. Bachriah untuk menagih cicilan emas dan pergi ke rumah Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah namun tidak bertemu dengan mereka. Beberapa hari kemudian sekitar akhir Desember 2021 Saksi bertemu dengan Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah di rumah Hj. Bachriah dan sepengetahuan saksi pada saat itu mereka diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya paling lambat di bulan Januari 2022. Namun hingga bulan Januari 2022 tidak ada itikad baik dari Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah akhirnya Hj. Bahriah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa Total kerugian Hj. Bachriah sekitar 100 (seratus) gram emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan pada saat cicilan emas antara Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah dengan Hj. Bachriah;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat pernyataan yang dibuat antara Hj. Bachriah dengan Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa isi surat perjanjian antara Hj. Bachriah dengan Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah adalah jumlah hutang Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah serta batas pembayaran cicilan paling lambat bulan Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi Irmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah hutang piutang emas dengan Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Bachriah sudah lama, sedangkan kenal dengan Fasnah Ria dikenalkan dengan Hamrianah (Sepupu alm suami) karena ingin meminjam uang di Hj. Bachriah, sedangkan Terdakwa baru kenal dengan Nurhaya saat ia dijadikan actor oleh Fasnah Ria;
- Bahwa saksi menjadi penghubung dan menjadi penjamin pada saat Fatmawati, Fasnah Ria ingin mengajukan cicilan emas pada Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi hanya menemani pada saat Fatmawati pertama kali ingin mengajukan cicilan emas pada Hj. Bachriah, sedangkan untuk transaksi selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Fatmawati membawa 7 (tujuh) orang actor untuk mencicil emas pada Hj. Bachriah. Ada salah satu orang menjadi actor untuk 2 (dua) KTP yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total emas yang dicicil oleh actor tersebut adalah sekitar 100 (seratus) gram emas;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi actor adalah kenalan Fasnah Ria dan Fatmawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa fee (imbalan) yang diterima actor adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyimpan emas tersebut adalah Fatmawati dan Fasnah Ria;
- Bahwa saksi mendapatkan 17 (tujuh belas) gram emas, Fatmawati mendapatkan 90 (sembilan puluh) gram emas, Fasnah Ria mendapatkan 19 (sembilan belas) gram, emas dan Nurhaya mendapatkan 6 (enam) gram emas;
- Bahwa Fatmawati pernah membayar beberapa kali cicilan emas pada Hj. Bachriah namun tidak mengetahui sudah berapa yang dia sudah bayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual emas adalah Fatmawati dan Fasnah Ria;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan emas yang diterima sebanyak 17 (tujuh belas) gram dan dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu per gram);
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan maksud untuk digunakan membayar cicilan emas actor di Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi masih punya hutang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di Hj. Bachriah dan akan dibayar secara cicil, dan sudah dibayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah, sedangkan sisanya Rp13.000.000,00 yang akan dibayar secepatnya apabila Saksi sudah punya dana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ke 8 (delapan) orang tersebut adalah actor;
- Bahwa saksi percaya dengan Fatmawati karena dia mengaku sebagai guru dan merupakan istri polisi;
- Bahwa saksi membenarkan Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam Akta Perdamaian antara Terdakwa dengan Hj. Bacriah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10.Saksi Fasnah Ria, S.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah hutang piutang emas dengan Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi kenal dengan Fatmawati, sedangkan Fasnah Ria adalah teman sekolah saksi, dan Terdakwa dikenalkan oleh Fatmawati;
- Bahwa saksi dan Fatmawati berencana seolah-olah membawa orang (actor) yang akan mencicil emas pada Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi ditelpon Fatmawati untuk mencari actor. saksi mencari sendiri dan juga melalui teman (termasuk Nurhaya) dan akhirnya mendapatkan 6 (enam) actor, dan 1 (satu) aktor yang ditunjuk oleh Fatmawati (actor ini yang menggunakan 2 KTP) kemudian 2 (dua) orang Actor didapatkan oleh Nurhaya;
- Bahwa Masing-masing actor diberikan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Emas tersebut diserahkan kepada saksi dan Fatmawati, yang mana emas tersebut akan langsung dijual ataupun digadaikan oleh saksi atau Fatmawati;
- Bahwa saksi mendapatkan emas \pm 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa Uang tersebut digunakan saksi dan Fatmawati untuk membayar hutang-hutang sebelumnya;
- Bahwa 8 (delapan) orang actor tersebut mencicil emas tidak bersamaan;
- Bahwa setahu saksi bahwa KTP dan actor nya tidak sesuai;
- Bahwa Fotocopy KTP tersebut Saksi dapatkan dari teman yang bekerja mengurus kredit. Pada saat itu teman berkunjung ke rumah saksi dan saksi melihat dan meminta fotocopy KTP tersebut;
- Bahwa dari sekitar \pm 19 (sembilan belas) gram emas yang didapatkan, Saksi menjual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan mendapatkan total uang sejumlah RP11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berhutang sekitar 19 (sembilan belas) gram emas;
- Bahwa saksi menyiapkan 6 (enam) KTP, sedangkan 2 (dua) KTP disiapkan oleh Fatmawati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Saksi sudah membayar cicilan sebanyak 4(empat) kali melalui Fatmawati;
- Bahwa Saksi yang memanggil Nurhaya sebagai Actor dan saksi memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11. Saksi Andi Fatmawati Arni, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kredit emas;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni Fasnah Ria, Irmawati dan Nurhaya memakai orang lain sebagai actor untuk kredit emas di tempat Hj. Bachriah, kemudian emas yang dikredit tersebut kami ambil dan selanjutnya ada yang dijual dan ada yang digadaikan serta uang hasil penjualan dan gadai tersebut saya bersama 3 (tiga) orang lainnya bagi sesuai dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan dari Hj. Bachriah;
- Bahwa Adapun perang masing – masing yaitu : awal Oktober 2020, saksi dan Irmawati yang memiliki ide awal, dimana Irmawati yang pertama menawarkan untuk mencari orang untuk menjadi actor , Irmawati yang membujuk Hj. Bachriah untuk menyetujui kredit actor – actor yang diajukan, Fasnah Ria dan Terdakwa yang mencari actor, Fasnah Ria dan Irmawati yang menyediakan fotokopi KTP yang akan digunakan oleh actor – actor tersebut, Irmawati dan Fasnah Ria yang menyediakan kartu ATM yang akan digunakan oleh actor – actor tersebut kemudian saksi, Irmawati, Fasnah Ria dan Terdakwa yang menjual dan menggadaikan emas -emas tersebut;
- Bahwa saksi dengan Irmawati hanya sebatas teman, Terdakwa kenal dengan Irmawati sekitar awal Tahun 2020 yang diperkenalkan oleh Hamriyana;
- Bahwa saksi dan 3 (tiga) orang lainnya menggunakan fotokopi KTP yang tidak sesuai dengan data sebenarnya agar Hj. Bachriah percaya bahwa seluruh actor tersebut merupakan seorang PNS agar mempermudah pengajuan kredit tersebut, serta hal tersebut merupakan arahan atau petunjuk dari Irmawati ;
- Bahwa seingat Terdakwa kartu ATM tersebut ada milik saksi, Irmawati, Fasnah Ria dan Rugaya yang menjadi actor;
- Bahwa 10 (sepuluh) kartu ATM yang dijadikan jaminan tidak ada isinya, ATM tersebut sebagai jaminan kalau ada gaji masuk maka saya bersama Irmawati akan menariknya dan menyerahkannya kepada Hj. Bachriah dan ATM tersebut tidak pernah digunakan ;
- Bahwa Para actor tersebut berjumlah 8 (delapan) orang, dan disediakan oleh Fasnah Ria sebanyak 6 (enam) orang, Nurhaya sebagai actor dan juga

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan 1 (satu) orang actor dan Terdakwa juga menyediakan 1 orang actor namun menggunakan 2 (dua) nama;

- Bahwa Para actor tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas, mereka mendapatkan fee sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa para actor tersebut berhasil mendapatkan emas, namun setelah mereka mendapatkan emas para actor menyerahkan kepada saksi, kemudian emas tersebut kami bagi dimana saksi mendapatkan \pm 60 gram, Irmawati \pm 19 gram, Fasnah Ria \pm 14 gram dan Nurhaya \pm 6 gram ;
- Bahwa Emas tersebut sudah terjual dan ada yang digadai, dengan total penjualan emas yang kami bagi sekitar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi, Irmawati, Fasnah Ria dan Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas tersebut, namun jumlahnya tidak sama karena tidak semua dari hasil penjuln sumua dapat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membayar cicilan emas kepada Hj. Bachriah dengan total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh pulh juta rupiah) ;
- Bahwa cicilan emas Fasnah Ria dan yang lain pernah Terdakwa setorkan ke Hj.Bachriah namun ada yang lupa di tulis oleh Hj.Bachriah :
- Bahwa bentuk perjanjian kredit emas saksi dengan Hj.Bachriah dimana kami meminjam 10 gram emas maka yang harus dikembalikan sebanyak 20 gram emas;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya kredit emas kepada Hj.Bachriah sebanyak \pm 100 gram emas;
- Bahwa saksi pernah kredit emas tersendiri kepada Hj.Bachriah namun sudah lunas sedangkan 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menentukan besaran emas yang di kredit setiap actor adalah kami yaitu saksi, Irmawati, Fasnah Ria dan Terdakwa:
- Bahwa yang mengantarkan para actor tersebut kredit emas kepada Hj. Bachriah adalah saksi dan Irmawati ;
- Bahwa nama actor dari saksi yaitu Rugaya dan Rugaya memakai 2 (dua) nama :
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja nama actor dari Fasnah Ria ;
- Bahwa Irmawati, Fasnah Ria dan Nurhaya terima hasil penjualan emas dari saksi;
- Bahwa Terdakwa dapat hasil pembagian emas dan fee sebagai actor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) :

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembagian tersebut dibagikan setelah emas terjual dan ada sisah setelah membayar cicilan ;
- Bahwa Total emas pembagian yang didapatkan Nurhaya adalah 6 gram X Rp600.000,00 = Rp3.600.000,00 ;
- Bahwa Aktor tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan emas kepada Hj. Bacriah ;
- Bahwa pelapor (Hj. Bachriah) pernah mengingatkan kewajiban saksi namun saksi jawab meminta waktu karena kemampuan kami belum bisa dan saya tidak pernah menjawab tidak mau membayar ;
- Bahwa Pelapor (Hj.Bachriah) tidak pernah melaporkan Nurhaya ke Polisi, namun pada berita acara pemeriksaan saksi dipenyidik nama terdakwa terkait sehingga di proses;
- Bahwa Irmawati dapat pembagian emas sebanyak 17 s/d 19 gram emas dan ia dapat pembagian untuk dikembalikan;
- Bahwa Irmawati tidak dapat jasa dari pembagian tersebut ;
- Bahwa Pelapor (Hj. Bachriah) tidak ada etalase tempat penyimpanan emas nanti kita setuju baru dipesankan dan tidak ada papan nama tokonya ;
- Bahwa kami kredit emas kepada Hj.Bachriah dengan niat untuk mengembalikannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah hutang piutang emas dengan Hj. Bachriah;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Hj. Bachriah oleh Fasnah Ria;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi salah satu dari 8 (delapan) actor yang pernah diajukan oleh Fatmawati untuk mengambil cicilan emas pada Hj. Bachriah;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Terdakwa bertemu dengan Fasnah Ria yang merupakan teman sekolahnya di pete—pete (angkot) bertukaran nomor handphone, kemudian pada sekitar akhir tahun 2021 tiba-tiba Fasnah Ria menghubungi dan mengatakan ingin mengajak terdakwa menjadi actor untuk mengajukan pinjaman emas pada Hj. Bachriah. Pada saat itu saya mengiyakan karena merasa hanya membantu teman dan Fasnah Ria juga

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan jangan khawatir apabila ada apa-apa. Pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh Fasnah Ria bahwa nanti akan bertemu dengan Fatmawati yang akan mengantar terdakwa bertemu dengan Hj. Bachriah. Pada saat itu Terdakwa hanya datang langsung dan dipertemukan dengan HJ. Bachriah oleh Fatmawati. Saat itu Terdakwa diam yang berbicara adalah Fatmawati dan setelah itu diberikan sebuah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dan pada saat keluar dari butik Hj. Bachriah emas tersebut langsung diserahkan kepada Fatmawati;

- Bahwa pada saat itu Fatmawati meminjam uang pada ibu Terdakwa melalui Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun pada saat ditagih Fatmawati mengatakan agar Terdakwa mencarikan 2 (dua) orang actor agar ia dapat membayar hutangnya. Akhirnya Terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang untuk menjadi actor. Pada saat actor yang pertama Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya materai dan transport. Fatmawati juga mengambil kembali uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi uang yang Terdakwa terima hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekitar sebulan kemudian Terdakwa membawa actor kedua dan diberikan fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun saat itu Fatmawati tidak membayar hutangnya, kemudian oleh Fatmawati saya dianggap berhutang sebanyak 3 (tiga) gram emas atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akhirnya dituangkan pada perjanjian hutang di rumah Hj. Bachriah padahal menurut Terdakwa uang yang Terdakwa terima hanya 2 (dua) gram emas atau seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat itu menandatangani surat berwarna kuning atas nama peminjam Rahmaniar;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Hj. Bachriah dan Terdakwa membenarkan Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam Akta Perdamaian antara Terdakwa dan korban Hj. Bachriah;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh Fatmawati mencari actor karena ibu saksi sudah menagih uang yang dipinjam oleh Fatmawati;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) tetapi mengajukan alat bukti surat yakni Akta Perdamaian antara Hj. Bachriah dan Nurhaya Bantang, yang diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas;
- 8 (delapan) lembar fotocopy KTP ;
- 10 (sepuluh) buah kartu ATM;
- 11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas **Terdakwa Nurhaya Dg Agi** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada sekitar Akhir Oktober 2020, saksi Irmawati dan saksi Andi Fatmawati Arni memiliki ide awal, untuk menawarkan untuk mencari orang untuk menjadi actor;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** bertemu dengan Fasnah Ria yang merupakan teman sekolahnya di Angkutan Umum bertukaran nomor handphone, kemudian pada sekitar akhir tahun 2021 tiba-tiba saksi Fasnah Ria menghubungi dan mengatakan ingin mengajak terdakwa menjadi actor untuk mengajukan pinjaman emas pada Hj. Bachriah. Pada saat itu saya mengiyakan karena merasa hanya membantu teman dan Fasnah Ria juga mengatakan jangan khawatir apabila ada apa-apa;
- Bahwa saksi Fasnah Ria mendapatkan Actor sebanyak 6 (enam) orang, **Terdakwa** selain menyediakan 1 (satu) orang actor juga sebagai actor kemudian saksi Andi Fatmawati Arni menyediakan 1 (satu) orang actor dengan menggunakan 2 (dua) nama;
- Bahwa selanjutnya Para Actor tersebut berhasil mendapatkan emas namun setelah mendapatkan emas, Para Actor menyerahkan kepada saksi Andi Fatmawati kemudian emas tersebut dibagi dimana saksi Andi Fatmawati mendapatkan \pm 60 gram, saksi Irmawati mendapatkan \pm 17 gram, saksi Fasnah Ria mendapatkan \pm 19 gram dan **Terdakwa** mendapatkan \pm 6 gram;
- Bahwa Para Actor tersebut tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas, mereka mendapatkan fee sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang termasuk **Terdakwa** selain mendapatkan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian emas juga mendapatkan fee sebagai Actor yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Fasnah Ria, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati memakai orang lain sebagai actor untuk kredit emas di tempat saksi korban Hj. Bachriah, kemudian emas yang di kredit tersebut diambil oleh saksi Andi Fatmawati Arni dan selanjutnya ada yang dijual dan ada yang digadaikan serta uang hasil penjualan dan gadai tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Fasnah Ria, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati membagi sesuai dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Bachriah;
- Bahwa ke 8 (delapan) orang tersebut dapat melakukan kredit emas kepada saksi korban Hj. Bachriah karena saat itu saksi Irmawati bersama dengan saksi Andi Fatmawati Andi memperkenalkan para Actor tersebut sebagai pegawai negeri sipil disertai dengan KTP masing-masing para Actor dan juga jaminan berupa ATM sehingga saksi korban percaya;
- Bahwa adanya ketidaksesuaian data pada KTP para actor tersebut dengan database pada disdukcapil Kab Maros dan Kab. Pangkep;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana bahwa pada sekitar Akhir Oktober 2020, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati memiliki ide awal untuk menawarkan untuk mencari orang untuk menjadi actor kemudian saksi Fasnah Ria ditelpon oleh saksi Andi Fatmawati Arni untuk mencari Actor

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Fasnah Ria mendapatkan Actor sebanyak 6 (enam) orang, Terdakwa selain menyediakan 1 (satu) orang actor juga sebagai actor kemudian saksi Andi Fatmawati Arni menyediakan 1 (satu) orang actor dengan menggunakan 2 (dua) nama;

Menimbang, bahwa Para Actor tersebut dapat melakukan kredit emas kepada saksi korban Hj. Bachriah karena saat itu saksi Andi Fatmawati Arni bersama dengan Terdakwa memperkenalkan para Actor tersebut sebagai pegawai negeri sipil dan juga disertai dengan KTP dan ATM sebagai jaminan sehingga saksi korban percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya ketidaksesuaian data pada KTP para actor tersebut dengan database pada disdukcapil Kab Maros dan Kab. Pangkep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Actor tersebut berhasil mendapatkan emas namun setelah mendapatkan emas, Para Actor menyerahkan enam-emas tersebut kepada saksi Fasnah Ria dan saksi Andi Fatmawati Arni dan Terdakwa pada saat itu juga sebagai Actor sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tentunya adanya maksud dari Terdakwa untuk mendapatkan barang berupa emas dari saksi korban Hj. Bachriah dengan suatu upaya yang meyakinkan kepada saksi korban Hj Bachriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**
4. **Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Nurhaya Dg Agi** dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa **Nurhaya Dg Agi** yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa **terdakwa Nurhaya Dg Agi** adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur dengan maksud, unsur ini mengandung arti perbuatan harus

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



dilakukan dengan “sengaja”. Dengan kata lain, bentuk kesalahan dalam Pasal tersebut menghendaki adanya suatu kesengajaan, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Konsekuensi lebih lanjut, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan. Dalam konteks doktrin, hukum pidana, jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dipidana. hal ini sesuai dengan doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *Keine Strafe ohne Schuld* (Jerman) atau *Geen Straf Zonder Schuld* (Belanda);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya perbuatan tersebut memang dilakukan untuk dapat memberikan keuntungan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keuntungan dimaksud berupa keuntungan materiil/kebendaan atau keuntungan immateriil/non kebendaan kepada pelaku/pembuat sendiri atau orang lain selain pembuat;

Menimbang, bahwa kemudian Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur melawan hukum, yang berarti bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penempatan unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu “hendak menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan melawan hak”, yang dilakukan dengan “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kembali ke unsur kedua, motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada sekitar Akhir Oktober 2020, saksi Irmawati dan saksi Andi Fatmawati Arni yang memiliki ide awal, untuk menawarkan untuk mencari orang untuk menjadi actor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Fasnah Ria yang merupakan teman sekolahnya di Angkutan Umum bertukaran nomor handphone, kemudian pada sekitar akhir tahun 2021 tiba-tiba saksi Fasnah Ria menghubungi dan mengatakan ingin mengajak terdakwa menjadi actor untuk mengajukan pinjaman emas pada Hj. Bachriah. Pada saat itu saya mengiyakan karena merasa hanya membantu teman dan Fasnah Ria juga mengatakan jangan khawatir apabila ada apa-apa.

Menimbang, bahwa saksi Fasnah Ria mendapatkan Actor sebanyak 6 (enam) orang, Terdakwa selain menyediakan 1 (satu) orang actor juga sebagai actor kemudian saksi Andi Fatmawati Arni menyediakan 1 (satu) orang actor dengan menggunakan 2 (dua) nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Actor tersebut berhasil mendapatkan emas namun setelah mendapatkan emas, Para Actor menyerahkan kepada saksi Andi Fatmawati kemudian emas tersebut dibagi dimana saksi Andi Fatmawati mendapatkan \pm 60 gram, saksi Irmawati mendapatkan \pm 17 gram, saksi Fasnah Ria mendapatkan \pm 19 gram dan Terdakwa mendapatkan \pm 6 gram;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Actor tersebut tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas, mereka mendapatkan fee sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang termasuk Terdakwa selain mendapatkan pembagian emas juga mendapatkan fee sebagai Actor yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Fasnah Ria, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati memakai orang lain sebagai actor untuk kredit emas di tempat saksi korban Hj. Bachriah, kemudian emas yang di kredit tersebut diambil oleh saksi Andi Fatmawati Arni dan selanjutnya ada yang dijual dan ada yang digadaikan serta uang hasil penjualan dan gadai tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Fasnah Ria, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati membagi sesuai dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Bachriah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Fasnah Ria, saksi Irmawati dan saksi Irmawati dimana saksi korban Hj. Bachriah menyatakan di persidangan bahwa dirinya mengalami kerugian diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fasnah Ria, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati memakai orang lain sebagai actor untuk kredit emas di tempat saksi korban Hj. Bachriah, kemudian emas yang dikredit tersebut diambil oleh saksi Andi Fatmawati Arni dan selanjutnya ada yang dijual dan ada yang digadaikan serta uang hasil penjualan dan gadai tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Fasnah Ria, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati membagi sesuai dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Bachriah disamping itu Terdakwa juga mendapatkan fee sebagai seorang Actor adalah perbuatan yang memberi manfaat untuk dirinya sendiri yang tanpa hak untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan tadi. Atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut / digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan - perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. HogeRaad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang /uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Fasnah Ria yang merupakan teman sekolahnya di Angkutan Umum bertukaran nomor handphone, kemudian pada sekitar akhir tahun 2021 tiba-tiba saksi Fasnah Ria menghubungi dan mengatakan ingin mengajak terdakwa menjadi actor untuk

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman emas pada Hj. Bachriah. Pada saat itu saya mengiyakan karena merasa hanya membantu teman dan Fasnah Ria juga mengatakan jangan khawatir apabila ada apa-apa.

Menimbang, bahwa saksi Fasnah Ria mendapatkan Actor sebanyak 6 (enam) orang, Terdakwa selain menyediakan 1 (satu) orang actor juga sebagai actor kemudian saksi Andi Fatmawati Arni menyediakan 1 (satu) orang actor dengan menggunakan 2 (dua) nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Actor tersebut berhasil mendapatkan emas namun setelah mendapatkan emas, Para Actor menyerahkan kepada saksi Andi Fatmawati kemudian emas tersebut dibagi dimana saksi Andi Fatmawati mendapatkan \pm 60 gram, saksi Irmawati mendapatkan \pm 17 gram, saksi Fasnah Ria mendapatkan \pm 19 gram dan Terdakwa mendapatkan \pm 6 gram;

Menimbang, bahwa Para Actor tersebut tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas, mereka mendapatkan fee sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang termasuk Terdakwa selain mendapatkan pembagian emas juga mendapatkan fee sebagai Actor yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ke 8 (delapan) orang tersebut dapat melakukan kredit emas kepada saksi korban Hj. Bachriah karena saat itu saksi Irmawati bersama dengan saksi Andi Fatmawati Andi memperkenalkan para Actor tersebut sebagai pegawai negeri sipil disertai dengan KTP masing-masing para Actor dan juga jaminan berupa ATM sehingga saksi korban percaya;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta hukum adanya ketidaksesuaian data pada KTP para actor tersebut dengan database pada disdukcapil Kab Maros dan Kab. Pangkep;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa bertindak sebagai Actor dan juga mendapatkan Actor kemudian Para Actor tersebut masing-masing berdasarkan KTP sebagai PNS dan adanya jaminan ATM dan ternyata berdasarkan data pada Disdukcapil Kab Maros dan Kab. Pangkep data pada KTP Para Actor tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan juga berdasarkan keterangan saksi Andi Fatmawati Arni bahwa ATM tersebut tidak ada saldonya adalah adanya sikap bathin dari Terdakwa bersama dengan saksi Andi Fatmawati Arni, saksi Fasnah Ria dan saksi Irmawati dengan menggunakan tipu muslihat yakni dengan menggunakan para Actor untuk dapat menggerakkan saksi korban Hj. Bachriah menyerahkan barang berupa emas lagi pula Terdakwa juga bertindak sebagai Actor yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga perbuatan mengambil emas-emas tersebut dari Para Actor oleh saksi Andi Fatmawati dan selanjutnya dibagi-bagi kepada masing-masing Terdakwa, saksi Fasnah Ria, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati dapat terwujud sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ini adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku sehingga unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa bahwa dalam penyertaan ada tiga kemungkinan yaitu pertama semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik dan yang ketiga tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana saksi Irmawati bersama-sama dengan saksi Andi Fatmawati Arni memiliki ide untuk menawarkan mencari actor kemudian saksi Fasnah Ria mendapatkan Actor sebanyak 6 (enam) orang, Terdakwa selain menyediakan 1 (satu) orang actor juga sebagai actor kemudian saksi Andi Fatmawati Arni menyediakan 1 (satu) orang actor dengan menggunakan 2 (dua) nama kemudian Para Actor tersebut masing-masing berdasarkan KTP sebagai PNS dan adanya jaminan ATM sehingga saksi korban Hj Bachriah percaya dan ternyata berdasarkan data pada Disdukcapil Kab Maros dan Kab. Pangkep data pada KTP Para Actor tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya kemudian setelah Para Actor tersebut berhasil mendapatkan emas selanjutnya Para Actor menyerahkan kepada saksi Andi Fatmawati kemudian emas tersebut dibagi dimana saksi Andi Fatmawati Arni mendapatkan \pm 60 gram, Terdakwa mendapatkan \pm 17 gram, Fasnah Ria mendapatkan \pm 19 gram dan Terdakwa mendapatkan \pm 6 gram adalah perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Andi Fatmawati Arni, saksi Fasnah Ria dan saksi Irmawati masing-masing telah memenuhi elemen unsur Pleger (Pelaku/Yang melakukan) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan bahwa Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim yang dapat memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya. Dalam setiap kasus pidana meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan hakim, tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang disebut dengan istilah "beyond reasonable doubt" yang ekuivalen dengan asas *in dubio proreo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama oleh karena itu dalil Penasihat hukum di dalam nota pembelaanya patut untuk ditolak;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa tahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas, 8 (delapan) lembar fotocopy KTP, 10 (sepuluh) buah kartu ATM 11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barang yang telah disita dari saksi Hj. Bachriah maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hj. Bachriah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah membayar kerugian saksi korban berdasarkan Akta Perdamaian/Acte Van Dading (berdasarkan bukti surat Terdakwa);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Nurhaya Dg Agi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan (tahanan kota) yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas;
 - 8 (delapan) lembar fotocopy KTP;
 - 10 (sepuluh) buah kartu ATM;
 - 11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barang ;**Dikembalikan kepada saksi Hj. Bachriah;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Firdaus Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H., M.H dan Sri Widayati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Abdul Hakim, S.H., M.H dan Sri Widayati, S.H., M.H dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Surya Dharma Pallawa Gau, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hakim, S.H. M.H.

Firdaus Zainal, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)